



GUNTUR AGA TRITANA/RADAR JOGJA

Dishub: Milik Bersama untuk Difungsikan Bersama

DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Jogja angkat bicara terhadap fenomena klaim lahan depan toko khusus pelanggannya dan melarang konsumen lain parkir di lokasi itu ■ *Baca Dishub... Hal 7*

INSIGHT

◀ **LARANGAN PARKIR:** Rambu dilarang parkir secara sepihak dipasang bukan oleh Pemkot Jogja di depan Hotel Tentrem, Kota Jogja, kemarin (5/5).

Dishub: Milik Bersama untuk Difungsikan Bersama

Sambungan dari hal 1

Diakui, belum ada aturan yang secara khusus membiarkan perihal masalah ini. Namun jika itu merupakan fasilitas umum, maka diimbau untuk saling *tepa selira* baik bagi pengendara maupun pihak toko.

"Yang namanya tepi jalan umum itu adalah milik dan kewenangan negara. Fenomena itu memang masih dilematis," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Agus Arif kepada *Radar Jogja* kemarin (5/5).

Dilematis yang dimaksud adalah bagi pemilik toko memang lebih baik menyediakan untuk area parkir. Namun ketika lokasi berada di tepi jalan umum dan bukan milik toko atau personal, juga tidak bisa secara spesifik me-

ngatur untuk kepentingan tertentu. "Sebenarnya kalau itu sudah ditetapkan sebagai area parkir, ya boleh saja parkir di situ dengan kepentingan apa pun," tuturnya.

Agus menilai tidak tepat jika ada toko yang mengklaim lahan umum dijadikan lahan parkir khusus pelanggannya. Karena kategori lahan umum itu bisa diakses oleh semua orang, baik pemilik toko, pelanggan maupun bukan pelanggan.

"*Tepa selira* (saling memahami) baik pihak toko maupun pengendara. Tatkala kita tidak mempunyai kepentingan di toko itu, alangkah baiknya tidak memarkirkan kendaraannya di situ karena jika diparkirkan di situ nantinya pelanggan toko juga akan bingung mau parkir di mana. Jadi milik bersama ya difungsi-



AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA

AGUS ARIF NUGROHO
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Jogja

kan bersama-sama," jelasnya.

Ia mengaku hal itu secara sosial. Tapi kalau secara regulasi memang belum ada. Agus menilai sampai saat ini belum ada laporan kasus adanya permasalahan dengan fenomena itu. Namun problem sosial tersebut sering terjadi, apalagi di kawasan Malioboro karena ruang parkir yang terbatas.

"Kepentingan orang *kan* juga macam-macam. Kita sulit menyeleksi kamu mau

ke mana dan sebagainya," ujarnya.

Permasalahan seperti itu, menurut Agus diselesaikan dengan *roso* (kepekaan). Dari pihak Dishub menyarankan ketika pinggir jalan umum yang sudah ditetapkan menjadi ruang parkir dipersilakan difungsikan untuk lahan parkir. Semua pihak bisa mengakses lahan tersebut.

"Namun kalau terdapat fenomena seperti itu, memang harus dikelola secara sosial agar tidak menimbulkan permasalahan. Karena kurang tepat jika pemilik toko melarang warga parkir (bukan pelanggan) di area tokonya, padahal itu milik umum. Begitu juga pengendara juga kurang tepat jika tidak ada kepentingan di toko tetapi parkir di sana dengan waktu lama," tandasnya. (*oso/laz/hep/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005